

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

PT Mandom Indonesia Tbk

1. DASAR PENYUSUNAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tgl 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas, Pasar Modal, ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. MISI DAN NILAI NILAI PERSEROAN

MISI

Menghadirkan kehidupan yang lebih menyenangkan, indah, dan sehat.

NILAI-NILAI

- 1) Menciptakan gaya hidup yang lebih bernilai, bersama dengan konsumen dan untuk konsumen
- 2) Partisipasi aktif dari karyawan
- 3) Tanggung jawab sosial dan *sustainability*

3. TUJUAN

Memberikan Pedoman untuk mempermudah Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dalam memahami tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja anggota Direksi.

4. KOMPOSISI DAN KRITERIA

1. Komposisi Direksi Perseroan

- 1) Direksi Perseroan paling kurang terdiri 5 (lima) orang anggota Direksi dengan susunan 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih, jika ada, 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dan 1 (satu) orang Direktur Independen atau lebih.
- 2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.

2. Kriteria Direksi Perseroan

1) Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

- 2) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan;
 - 3) tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; dan
 - 4) tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- 3) Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Direktur Independen.
 - 4) Persyaratan sebagaimana di atas wajib dipenuhi selama menjabat sebagai Direksi. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, maka anggota Direksi bersedia untuk mengajukan permohonan pengunduran diri.
 - 5) Terkait permasalahan hukum, anggota Direksi yang dinyatakan sebagai "tersangka" dilarang menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Anggota Direksi yang dinyatakan sebagai "terdakwa" wajib mengajukan permohonan pengunduran diri.
 - 6) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
 - 7) Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

5. RANGKAP JABATAN

Seorang Direktur dapat merangkap jabatan di Perusahaan dan/atau Perusahaan Publik dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Menjadi anggota Direksi pada Perusahaan Publik lainnya paling banyak 1 (satu) Perusahaan Publik;
- (2) Menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Publik lainnya paling banyak 3 (tiga) Perusahaan Publik;

(3) Menjadi anggota Komite pada Perusahaan Publik paling banyak 5 (lima) komite dimana yang bersangkutan menjabat pula sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan tersebut di atas hanya dapat dilakukan jika tidak bertentangan atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur lebih ketat atau Peraturan Perusahaan yang melarang rangkap jabatan.

6. PENGANGKATAN, MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

A. Pengangkatan dan Masa Jabatan

- 1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 3) 1 (satu) periode masa jabatan tertentu anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-2 (dua) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- 4) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - 1) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 2) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) meninggal dunia; atau
 - 4) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

B. Pengunduran diri dan Pemberhentian Sementara

- 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 - 1) Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

- 2) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - 1) Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - 2) Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - 3) RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - 4) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
 - 5) Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - 6) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 7) Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu.
- 3) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Direksi, Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
9. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat:
 - 1) untuk tindakan-tindakan:
 - a. memindahkan hak atau melepaskan hak atau menjaminkan hak atas barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah dan bangunan, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

- c. membeli atau memperoleh dengan cara apapun perusahaan, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kredit yang telah dibuka) apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- e. memberikan jaminan utang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang atau suatu badan hukum lain apabila jaminan itu melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- f. menggadaikan atau dengan cara lain, mengagunkan harta kekayaan Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; dan/atau
- g. mendirikan, mengambil bagian atau ikut serta dalam suatu badan hukum lain, dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang, apabila melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Dalam memberikan persetujuan untuk tindakan-tindakan yang tersebut pada huruf a. sampai dengan huruf g. di atas, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transaksi material;

- 2) untuk tindakan-tindakan yang tersebut pada huruf a, b, c, dan/atau g. di atas, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari RUPS apabila nilai investasi/disvestasi yang akan dilakukan Perseroan cukup material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transaksi material.
10. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dengan ketentuan:
- 1) Presiden Direktur berwenang mewakili Perseroan;
 - 2) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang Wakil Presiden Direktur berwenang mewakili Perseroan;

- 3) Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi berwenang mewakili Perseroan.

11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- 1) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, yang berwenang mewakili Perseroan adalah:

- 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan;
- 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan.

12. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Perseroan

8. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Anggota Direksi wajib tunduk pada *Code of Conduct* Mandom Group, menjalankan tugasnya dengan itikad baik dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan-ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

9. PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
2. Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan juga dilakukan secara *self assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Direksi secara kolegal.
3. Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam tahun buku dituangkan dalam buku Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

10. RAPAT DIREKSI DAN RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS

A. Frekuensi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

B. Rapat Direksi Bersama dengan Dewan Komisaris

1. Yang dimaksud Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris adalah Rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris dalam rangka Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan pengurusan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

C. Tempat dan Kehadiran

1. Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek, dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, maka Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

3. Sedangkan untuk Rapat Bersama apabila semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Bersama, maka Rapat Bersama dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama hanya oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama.

D. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama Dewan Komisaris

1. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, atau 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama Dewan Komisaris tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi dan/atau Rapat Gabungan.
3. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama dengan Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dan/atau Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi dan/atau Rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan

pemanggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama sampai dengan tanggal Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama.

5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

E. Pimpinan Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama Dewan Komisaris

Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama, maka seorang Wakil Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir, maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama tersebut mengetuai Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama.

F. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
4. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama.

5. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
6. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama.
7. Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama.

G. Hasil Rapat

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 2. Hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
 4. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- H.** Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- I.** Kehadiran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan /atau Rapat Bersama wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- J.** Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

11. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

12. ASPEK TRANSPARANSI DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA DIREKSI

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.

2. Anggota Direksi dilarang untuk:

1) memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.

2) mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Tindakan tersebut di atas dapat dikategorikan Transaksi Orang Dalam dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Transaksi Orang Dalam adalah transaksi yang dilakukan oleh Orang Dalam berdasarkan Informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Direksi adalah termasuk orang dalam Perseroan.

Sedangkan transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pasar Modal adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila tidak dapat dihindari maka atas transaksi benturan kepentingan tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham/ transaksi saham miliknya maupun keluarganya kepada Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.

13. PENUTUP

1. Direksi wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi
2. Perseroan wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan informasi bahwa Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan.

14. TANGGAL EFEKTIF

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi berlaku mulai tanggal 9 Maret 2017.